

SURAT EDARAN NOMOR 3 TAHUN 2020 TENTANG PENCEGAHAN CORONA VIRUS DISEASE (COVID-19) PADA SATUAN PENDIDIKAN

Yth.

- 1. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi
- 2. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota
- 3. Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi
- 4. Pemimpin Perguruan Tinggi
- 5. Kepala Sekolah

di seluruh Indonesia.

Dalam rangka pencegahan perkembangan dan penyebaran *Corona Virus Disease* (Covid-19) di lingkungan satuan pendidikan, dengan hormat kami mengimbau Saudara agar segera menginstruksikan kepada satuan pendidikan di wilayah kerja Saudara untuk:

- mengoptimalkan peran Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) atau unit layanan kesehatan di perguruan tinggi dengan cara berkoordinasi dengan fasilitas pelayanan kesehatan setempat dalam rangka pencegahan penyebaran Covid-19;
- berkomunikasi dengan Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan dan/atau Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi setempat untuk mengetahui apakah Dinas Kesehatan telah memiliki semacam rencana atau persiapan dalam menghadapi Covid-19;
- 3. memastikan ketersediaan sarana untuk cuci tangan pakai sabun (CTPS) dan alat pembersih sekali pakai (*tissue*) di berbagai lokasi strategis di satuan pendidikan;
- 4. memastikan bahwa warga satuan pendidikan menggunakan sarana CTPS (minimal 20 detik) dan pengering tangan sekali pakai sebagaimana mestinya, dan perilaku hidup bersih sehat (PHBS) lainnya;
- 5. memastikan satuan pendidikan melakukan pembersihan ruangan dan lingkungan satuan pendidikan secara rutin, khususnya handel pintu, saklar lampu, komputer, papan tik (*keyboard*) dan fasilitas lain yang sering terpegang oleh tangan. Gunakan petugas yang trampil menjalankan tugas pembersihan dan gunakan bahan pembersih yang sesuai untuk keperluan tersebut;
- 6. memonitor absensi (ketidakhadiran) warga satuan pendidikan;
- 7. memberikan izin kepada warga satuan pendidikan yang sakit untuk tidak datang ke satuan pendidikan;
- 8. tidak memberlakukan hukuman/sanksi bagi yang tidak masuk karena sakit, serta tidak memberlakukan kebijakan insentif berbasis kehadiran (jika ada);

- 9. melaporkan kepada Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan dan/atau Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi jika terdapat ketidakhadiran dalam jumlah besar karena sakit yang berkaitan dengan pernafasan;
- 10. mengalihkan tugas pendidik dan tenaga kependidikan yang absen kepada pendidik dan tenaga kependidikan lain yang mampu;
- 11. berkonsultasi dengan Dinas Pendidikan atau Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi jika level ketidakhadiran dianggap sangat menganggu proses belajar-mengajar untuk mendapatkan pertimbangan apakah kegiatan belajar-mengajar perlu diliburkan sementara;
- 12. satuan pendidikan tidak harus mampu mengidentifikasi Covid-19. Kementerian Kesehatan yang akan melakukannya, sehingga satuan pendidikan harus melaporkan dugaan Covid-19 kepada Kementrian Kesehatan setempat untuk dilakukan pengujian. Perlu diingat bahwa, mayoritas penyakit terkait dengan pernafasan bukan merupakan Covid-19;
- 13. memastikan makanan yang disediakan di satuan pendidikan merupakan makanan yang sudah dimasak sampai matang;
- 14. mengingatkan seluruh warga satuan pendidikan untuk tidak berbagi makanan, minuman, dan alat musik tiup;
- 15. mengingatkan warga satuan pendidikan untuk menghindari kontak fisik langsung (bersalaman, cium tangan, berpelukan, dan sebagainya);
- 16. menunda kegiatan yang mengumpulkan banyak orang atau kegiatan di lingkungan luar satuan pendidikan (berkemah, studi wisata);
- 17. membatasi tamu dari luar satuan pendidikan;
- 18. warga satuan pendidikan dan keluarga yang berpergian ke negara-negara terjangkit yang dipublikasikan World Health Organization (WHO) diminta untuk tidak melakukan pengantaran, penjemputan, dan berada di area satuan pendidikan untuk 14 hari saat kembali ke tanah air.

untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan Demikian disampaikan sebagaimana mestinya.

Republik adonesia,

waf Makarim

Tembusan:

1. Presiden Republik Indonesia;

2. Wakil Presiden Republik Indonesia;

3. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;

4. Menteri Dalam Negeri; dan

Menteri Kesehatan.

LAMPIRAN SURAT EDARAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
NOMOR 3 TAHUN 2020
TENTANG
PEDOMAN PENCEGAHAN VIRUS COVID-19
BERDASARKAN TINGKAT RISIKO PENYEBARAN

Tingkat	Rendah	Sedang	Tinggi
Risiko	(Tidak ada anggota	(Ada beberapa anggota	(Ada anggota masyarakat
Penyebaran	masyarakat di wilayah	masyarakat di wilayah	terkonfirmasi terjangkit
Virus	kabupaten/kota yang	kabupaten/kota yang	di lingkungannya)
COVID-19	terjangkit virus)	diduga terjangkit virus)	
Satuan	1. Membiasakan pola	1. Satuan pendidikan	1. Satuan pendidikan
Pendidikan	hidup bersih, sehat,	hendaknya	mewajibkan
	dan kegiatan olah raga	melaporkan kepada	warganya yang
	yang teratur.	dinas pendidikan,	diduga/terkonfirmasi
	2. Membersihkan ruangan	dinas kesehatan, dan	untuk tinggal di
	dan lingkungan satuan	Lembaga Layanan	rumah dan
	pendidikan secara	Pendidikan Tinggi (LL	menghubungi dinas
	rutin, khususnya	Dikti) terhadap gejala-	kesehatan atau
	handel pintu, saklar	gejala adanya warga	kementerian
	lampu, komputer,	satuan pendidikan	kesehatan (melalui
	papan tik (keyboard)	yang terjangkit virus.	nomor telepon 021-
	dan fasilitas lain yang		5210411 atau 0812-
	sering terpegang oleh	harus menyediakan	12123119).
	tangan dengan	masker untuk	
	desinfektan paling	warganya yang batuk	satuan pendidikan
	sedikit 2 kali setiap	atau pilek saja.	terkonfirmasi
	hari.	Kemudian diminta	terjangkit virus,
	3. Menghindari kontak	untuk pulang dan	kelas-kelas yang
	fisik secara langsung	memeriksakan diri ke	berhubungan dengan
3	seperti bersalaman,	fasilitas kesehatan.	warga satuan
	mencium pipi, mencium	Warga satuan	pendidikan tersebut
	tangan, berpelukan,	pendidikan tersebut	harus diliburkan
	dan sebagainya.	harus istirahat sampai	selama 14 hari.
	4. Cuci tangan dengan		3. Warga satuan
	sabun di air yang	AND THE CONTRACT WAS CONTRACT OF M.	pendidikan yang
	mengalir selama 20	pendidikan yang sehat	diliburkan dan
	detik saat tiba di	tidak memerlukan	menunjukkan gejala
	lingkungan satuan	masker.	terinfeksi Covid-19
5.	pendidikan dan	4. Satuan pendidikan	harus melaporkan
	dilakukan sesering	yang berlokasi di	diri ke fasilitas
	mungkin.	daerah berbatasan	kesehatan setempat.
-	5. Mengingatkan warga	atau di sekitar	[1] : [1] [1] [1] [1] [1] [1] [1] [1] [1] [1]
	satuan pendidikan	bandara/pelabuhan	satuan pendidikan
	sedapat mungkin untuk	disarankan untuk	yang terinfeksi Covid-
	tidak menyentuh mata,	menyediakan masker	19 harus
	hidung, dan mulut	dan desinfektan.	dirahasiakan kecuali
	secara langsung.		kepada pihak
-0	6. Jika batuk atau bersin,		berwenang.
	ditutup dengan pangkal		5. Dilarang memberikan
	lengan atau		nama, foto, dan
	menggunakan tisu		alamat warga satuan
	sekali buang.		pendidikan yang
	7. Satuan pendidikan		terinfeksi Covid-19
	meminta orang tua		kepada media atau
	untuk menjemput		publik.
	peserta didik apabila		4.T
	ditemukan hal-hal		
	sebagai berikut:		

- a. demam lebih dari 37,5 °C; dan
- b. gejala dan/atau masalah pernapasan seperti bersin, hidung tersumbat, batuk, atau sesak nafas.
- Mengingatkan warga satuan pendidikan untuk membiasakan perilaku hidup bersih dan sehat.
- Menyosialisasikan tentang Covid-19 menggunakan materi dari Kementerian Kesehatan dalam berbagai kegiatan.
- 10. Sumber informasi yang dapat dipercaya adalah Kementerian Kesehatan dan World Health Organization (WHO) sehingga warga satuan pendidikan berhati-hati terhadap informasi dari internet atau media sosial tentang Covid-19.
- Memantau suhu tubuh peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan, dan tamu.
- 12. Menunda kegiatan yang mengumpulkan banyak orang dan/ atau kegiatan di lingkungan luar sekolah misalnya berkemah atau studi wisata.
- 13. Melakukan kegiatan olahraga secara rutin.
- Membatasi tamu dari luar satuan pendidikan.
- 15. Keluarga yang berpergian ke negaranegara terjangkit Covid-19 yang dipublikasikan oleh WHO pada tautan ini:

https://experience.arcg is.com/experience/685 d0ace521648f8a5beeeee

diminta untuk melakukan isolasi diri selama 14 (empat belas) hari saat kembali ke tanah air.

- 16. Memonitor absensi (ketidakhadiran) warga satuan pendidikan.17. Jika satuan pendidikan
- 17. Jika satuan pendidikan memiliki termometer tembak (infra merah) maka dapat melakukan pengukuran suhu tubuh untuk warga satuan pendidikan yang hadir di satuan pendidikan.
- pendidikan 18. Satuan menyediakan harus masker untuk warganya yang batuk atau pilek saja. Kemudian diminta pulang untuk dan memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan, warga sedangkan satuan pendidikan yang tidak sehat perlu menggunakan masker.

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Rehidikan Re

Nachen Anwar Makarim